



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG**

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu mengatur Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA tanggal 4 Desember 2017 tentang Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

8. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
9. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

BAB II
NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 2

- (1) UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari:
 - a. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Sekolah Dasar (SD);
 - c. Taman Kanak-Kanak; dan
 - d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, dan c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang pejabat fungsional pamong belajar di SKB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pendidikan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah, serta pengelolaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional dan bahan penyusunan perencanaan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - b. pelaksanaan kegiataan teknis operasional pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - c. penyusunan kebutuhan perlengkapan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan perlengkapan kantor;
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis pada satuan pendidikan formal dan non formal; dan
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan formal dan non formal.

BAB IV TATA KERJA Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, UPTD Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, UPTD dengan Dinas, maupun UPTD dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV KOORDINATOR WILAYAH Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan, dibentuk koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator;

- (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya;
- (3) Koordinator wilayah kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Jumlah koordinator wilayah kecamatan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IIA, Lampiran IIB, Lampiran IIIA, Lampiran IIIB, Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran VA, dan Lampiran VB Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 47 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2018

Plt. BUPATI NGANJUK

WAKIL BUPATI,

ttd

ABDUL WACHID BADRUS

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN,

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19661107 199403 1 005

No.	Nama Sekolah	NPSN	Status	Alamat	Kecamatan
525	SD NEGERI 1 PUTREN	20538156	Negeri	Ds. Putren	Kec. Sukomoro
526	SD NEGERI 2 PUTREN	20512918	Negeri	Ds. Putren	Kec. Sukomoro
527	SD NEGERI 3 PUTREN	20538157	Negeri	Ds. Putren	Kec. Sukomoro
528	SD NEGERI 1 SUKOMORO	20538227	Negeri	Kel. Sukomoro	Kec. Sukomoro
529	SD NEGERI 3 SUKOMORO	20538228	Negeri	Kel.sukomoro	Kec. Sukomoro
530	SD NEGERI 1 SUMENGKO	20538247	Negeri	Ds. Sumengko	Kec. Sukomoro
531	SD NEGERI 4 SUMENGKO	20538250	Negeri	Ds. Sumengko	Kec. Sukomoro
532	SD NEGERI 3 SUMENGKO	20538249	Negeri	Jl. Merdeka No. 04	Kec. Sukomoro
533	SD NEGERI 2 BUNGUR	20537754	Negeri	Ds. Bungur	Kec. Sukomoro
534	SD NEGERI 2 KEDUNGSOKO	20537979	Negeri	Ds. Kedungsoko	Kec. Sukomoro
535	SD NEGERI 2 NGRAMI	20512840	Negeri	JL. JURUSAN SUKOMORO - GONDANG KM 2	Kec. Sukomoro
536	SD NEGERI 2 BLITARAN	20513810	Negeri	Ds. Blitaran	Kec. Sukomoro
537	SD NEGERI 1 KAPAS	20537944	Negeri	Kel. Kapas	Kec. Sukomoro
538	SD NEGERI 2 KAPAS	20537945	Negeri	Jl. Patiunus Lingkungan Koripan RT. 02 RW. 08	Kec. Sukomoro
539	SD NEGERI 4 KAPAS	20537947	Negeri	Kel. Kapas	Kec. Sukomoro
540	SD NEGERI 1 NGLUNDO	20512845	Negeri	DS.NGLUNDO	Kec. Sukomoro
541	SD NEGERI 1 NGRENGKET	20538102	Negeri	Ds. Ngrengket	Kec. Sukomoro
542	SD NEGERI 1 JOGOMERTO	20537924	Negeri	Desa Jogomerto	Kec. Tanjunganom
543	SD NEGERI 2 JOGOMERTO	20537925	Negeri	Jln. Basuki Rahmat NO.38	Kec. Tanjunganom
544	SD NEGERI 2 KAMPUNGBARU	20537940	Negeri	Ds.kampungbaru	Kec. Tanjunganom
545	SD NEGERI 3 KEDUNGREJO	20512981	Negeri	Dusun Pulorejo	Kec. Tanjunganom
546	SD NEGERI 2 TANJUNGANOM	20538262	Negeri	Jl. Basuki Rahmat No.01	Kec. Tanjunganom
547	SD NEGERI 3 WARUJAYENG	20538286	Negeri	Jl. R.A Kartini No 75 Lingkungan Gambirejo	Kec. Tanjunganom
548	SD NEGERI 1 WARUJAYENG	20538284	Negeri	Jl. Panglima Sudirman No 28	Kec. Tanjunganom
549	SD NEGERI 2 WARUJAYENG	20538285	Negeri	Jl. Ra Kartini 75	Kec. Tanjunganom
550	SD NEGERI 4 WARUJAYENG	20538287	Negeri	Jln. Dewi Sartika No. 05	Kec. Tanjunganom
551	SD NEGERI 3 GETAS	20537809	Negeri	Dsn. Sumberkepuh	Kec. Tanjunganom
552	SD NEGERI 4 KAMPUNGBARU	20537942	Negeri	Ds. Kampungbaru	Kec. Tanjunganom
553	SD NEGERI 3 BANJARANYAR	20537720	Negeri	Jl. Majapahit	Kec. Tanjunganom
554	SD NEGERI 1 DEMANGAN	20537781	Negeri	Ds. Demangan	Kec. Tanjunganom
555	SD NEGERI 2 DEMANGAN	20537782	Negeri	Ds.demangan	Kec. Tanjunganom
556	SD NEGERI 3 DEMANGAN	20537783	Negeri	Ds.Demangan	Kec. Tanjunganom
557	SD NEGERI 4 DEMANGAN	20537784	Negeri	Ds.demangan	Kec. Tanjunganom
558	SD NEGERI 1 GETAS	20537807	Negeri	Jl. Kilurah Surodarmo, No.59	Kec. Tanjunganom
559	SD NEGERI 2 GETAS	20537808	Negeri	Ds.getas	Kec. Tanjunganom
560	SD NEGERI 4 GETAS	20537810	Negeri	Ds.getas	Kec. Tanjunganom
561	SD NEGERI 1 KAMPUNGBARU	20537939	Negeri	Jl. Diponegoro No. 48	Kec. Tanjunganom
562	SD NEGERI 3 KAMPUNGBARU	20537941	Negeri	Ds.kampungbaru	Kec. Tanjunganom
563	SD NEGERI 5 KAMPUNGBARU	20537943	Negeri	Ds . Kampungbaru	Kec. Tanjunganom
564	SD NEGERI 1 KEDUNGOMBO	20537972	Negeri	Jalan Puntodewo 58	Kec. Tanjunganom
565	SD NEGERI 3 KEDUNGOMBO	20537973	Negeri	Jl. Kapten Kasihin No. 143	Kec. Tanjunganom
566	SD NEGERI 2 KEDUNGREJO	20537975	Negeri	Ds.kedungrejo	Kec. Tanjunganom
567	SD NEGERI 4 KEDUNGREJO	20537976	Negeri	Ds. Kedungrejo	Kec. Tanjunganom
568	SD NEGERI 5 KEDUNGREJO	20537977	Negeri	Ds. Kedungrejo	Kec. Tanjunganom
569	SD NEGERI 2 MALANGSARI	20538034	Negeri	Ds.malangsari	Kec. Tanjunganom
570	SD NEGERI 2 NGADIREJO	20538071	Negeri	Ds.ngadirejo	Kec. Tanjunganom
571	SD NEGERI 3 NGADIREJO	20512883	Negeri	Ds.ngadirejo	Kec. Tanjunganom
572	SD NEGERI 2 SAMBIREJO	20538170	Negeri	Ds. Sambirejo	Kec. Tanjunganom
573	SD NEGERI 3. SAMBIREJO	20538171	Negeri	Ds. Sambirejo	Kec. Tanjunganom
574	SD NEGERI 6 SIDOHARJO	20538196	Negeri	Ds. Sidoharjo	Kec. Tanjunganom
575	SD NEGERI 1 SIDOHARJO	20538193	Negeri	Dsn. mukuh	Kec. Tanjunganom
576	SD NEGERI 4 SIDOHARJO	20538194	Negeri	Ds.sidoharjo	Kec. Tanjunganom
577	SD NEGERI 2 SONOBEKEL	20538211	Negeri	Ds. Sonobekel	Kec. Tanjunganom
578	SD NEGERI 3 SONOBEKEL	20513302	Negeri	Dsn. Sekarputih-Ds. Sonobekel	Kec. Tanjunganom
579	SD NEGERI 4 SONOBEKEL	20513301	Negeri	Ds.sonobekel	Kec. Tanjunganom
580	SD NEGERI 3 SUMBERKEPUH	20538240	Negeri	Ds. Sumberkepuh	Kec. Tanjunganom
581	SD NEGERI 5 SUMBERKEPUH	20538242	Negeri	Dusun Plosorejo	Kec. Tanjunganom
582	SD NEGERI 1 SUMBERKEPUH	20538238	Negeri	Ds. Sumberkepuh	Kec. Tanjunganom
583	SD NEGERI 2 SUMBERKEPUH	20538239	Negeri	Ds. Sumberkepuh	Kec. Tanjunganom
584	SD NEGERI 4 SUMBERKEPUH	20538241	Negeri	Ds.sumberkepuh	Kec. Tanjunganom